



P U T U S A N

Nomor 112/Pdt.G/2013/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal Kabupaten Maros, selanjutnya disebut tergugat/pembanding;
melawan

Terbanding, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat/terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 99/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 24 Juli 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Maros sesuai akta permohonan banding Nomor 99/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 26 Juli 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 12 Agustus 2013.

Bahwa, pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Maros pada tanggal 23 Agustus 2013 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 26 Agustus 2013.

Bahwa hingga berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar penggugat/terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Maros untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai relaas pemberitahuan Nomor 99/Pdt.G/2013/PA.Mrs. masing-masing tanggal 13 September 2013 (untuk tergugat/pembanding) dan tanggal 13 September 2013 (untuk penggugat/terbanding);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros Nomor 99/Pdt.G/2013/PA.Mrs. tanggal 30 September 2013 (untuk penggugat/terbanding), ternyata penggugat/terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Maros guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan banding tergugat/pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 99/Pdt.G/2013/PA Mrs. tanggal 24 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 H., berita acara persidangan tingkat pertama, bukti-bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, dan setelah mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan penggugat sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama dalam proses persidangan yang bersumber dari pengakuan tergugat/pembanding, bukti surat dan keterangan saksi saksi, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tingkat pertama sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara penggugat/ terbanding dan tergugat/pembanding telah terjadi perpisahan tempat tinggal setidaknya sudah dua tahun lebih yaitu sejak tahun 2011 dan tidak ada lagi hubungan suami istri sesuai pengakuan tergugat/pembanding, bahkan menurut keterangan kedua orang saksi penggugat/terbanding yaitu saksi 1 dan saksi 2, bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat bersama dengan penggugat karena yang tinggal bersama dengan penggugat adalah lelaki bernama XX.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat mengakui bahwa sebelum perkara gugatan cerai ini diajukan, oleh penggugat telah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Agama Maros pada tanggal 24 Mei 2012 terdaftar dengan Nomor 179/Pdt.G/2012/PA.Mrs namun di tolak, dan selama tenggang waktu tersebut ternyata tidak ada usaha penggugat dan tergugat untuk rukun kembali;



Menimbang, bahwa tergugat telah menuduh penggugat mengadakan perselingkuhan dengan lelaki lain dan melaporkan ke pihak Kepolisian sesuai bukti T1 dan T2, kemudian tergugat/pembanding telah mencabut laporan tersebut sesuai bukti T3, hal mana membuktikan ketidak harmonisan antara penggugat/terbanding dengan tergugat /pembanding.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, keluarga sakinah, mawaddah warahmah sesuai maksud Pasal 1 Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai lagi antara penggugat/terbanding dan tergugat/pembanding.

Menimbang bahwa dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat

Banding disebutkan :

**الحياة تضطرب حين الطلاق نظام الإسلام اختار وقد
وحيث صلح ولا نصائح فيها ينفع يعد ولم الزوجين
لأن روح غير من صورة الزواج الربطة تصبح
بالسجن الزوجين أحد على يحكم أن معناه الإستمرار
العدالة روح تأباه ظلم وهذا المؤيد .**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan pembanding sebagaimana telah dikemukakan dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama sehingga keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan tambahan pertimbangan pengadilan tingkat banding tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 99/Pdt.G/2013/PA Mrs tanggal 24 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 H., patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 99/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 24 Juli 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1434 H. yang dimohonkan banding;
- Membebankan kepada tergugat/pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 11 November 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Sudirman, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 8 Oktober 2013 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Drs. H Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. Sudirman

Drs. H. Amiruddin Tjijama, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,00,- |
| 2. Meterai | : Rp. 6.000,00,- |
| 3. Proses Penyelesaian Perkara | : <u>Rp. 139.000.00,-</u> |

J u m l a h : Rp. 150.000,00,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)